

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kegiatan SPP mulai dari proses pengajuan permohonan sampai dengan proses pengembalian angsuran dari pengurus kelompok kepada UPK dapat terlaksana oleh UPK sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Namun untuk proses yang dilaksanakan oleh anggota dan kelompok SPP, masih dijumpai belum sesuai dengan SOP yang disebabkan adanya kemacetan angsuran pinjaman oleh anggota kepada pengurus kelompok. Hal ini mengakibatkan pengembalian angsuran oleh pengurus kelompok kepada UPK tidak dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Keberhasilan kegiatan SPP pada suatu kelompok tidak dipengaruhi oleh untuk apa dana SPP tersebut dimanfaatkan. Pemanfaatan dana SPP diimplementasikan untuk modal usaha namun tidak menjamin kelancaran pengembalian pinjaman oleh anggota kepada pengurus. Keberhasilan kegiatan SPP dipengaruhi oleh lancarnya pemasaran terhadap hasil produksi.
3. Dana SPP dirasakan manfaatnya dalam peningkatan produksi, penyerapan lapangan kerja, peningkatan pemasaran, peningkatan pendapatan keluarganya perkembangan usaha. Dengan pengelolaan administrasi kelompok yang baik dan lancarnya pengembalian angsuran oleh anggota

dapat mewujudkan pelestarian dan pengembangan lembaga simpan pinjam yang dalam hal ini dikelola oleh kaumperempuan.

5.2. Saran

Dari uraian di atas, dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan utama dana SPP adalah untuk modal usaha, maka disamping kucuran pinjaman dana yang diberikan juga sangat diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan terhadap peningkatan kualitas produksi, kemasan dan sistem pemasaran yang khusus diberikan kepada anggota kelompok SPP oleh instansi terkait. Disamping itu juga diperlukan jaminan pemasaran sehingga usaha yang dijalankan anggota kelompok dapat berkembang dengan baik dan tujuan dari kegiatan SPP ini dapat diwujudkan.
2. Pembinaan administrasi kelompok SPP oleh UPK mesti tetap di lanjutkan dan ditingkatkan dengan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut sehingga pelestarian dan pengembangan lembaga simpan pinjam yang ada di perdesaan dapat diwujudkan.